



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
dan
BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

7. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya, atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar, menghisap, dan/atau menghirup Rokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.

14. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
17. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.
18. Sarana Olahraga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, atau badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap, seta bentuk badan lainnya.
21. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
22. Pengelola KTR adalah orang dan/atau Badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

23. Satuan Tugas Penegak KTR yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan penegakan dan pengawasan pada KTR.

BAB II

PENETAPAN KTR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Wajib menetapkan KTR di Daerah.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja;
 - g. Tempat Umum; dan
 - h. Sarana Olahraga.
- (3) Selain KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan KTR dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengelola KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.
- (5) Batasan KTR pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai batas pagar atau batas terluar.

Pasal 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. klinik;
- d. poliklinik;
- e. pusat kesehatan masyarakat;
- f. balai pengobatan;
- g. pos pelayanan terpadu;

- h. tempat praktek kesehatan swasta;
- i. apotek. dan
- j. Laboratorium kesehatan.

Pasal 4

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Sekolah;
- b. balai latihan kerja;
- c. tempat bimbingan belajar; dan
- d. tempat kursus.

Pasal 5

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak; dan
- c. taman terbuka yang terdapat fasilitas anak-anak.

Pasal 6

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. masjid atau mushola;
- b. pura;
- c. gereja;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

Pasal 7

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. bus umum;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota;
- d. angkutan desa;

- e. kendaraan wisata;
- f. bus angkutan anak sekolah; dan
- g. bus angkutan karyawan.

Pasal 8

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. kantor Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha milik negara;
- c. badan usaha milik daerah;
- d. Perkantoran Milik Pemerintah;
- e. perkantoran swasta; dan
- f. industri.

Pasal 9

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. pasar;
- b. pusat perbelanjaan;
- c. tempat wisata atau rekreasi;
- d. hotel;
- e. restoran;
- f. tempat hiburan;
- g. halte;
- h. terminal angkutan umum; dan
- i. salon.

Pasal 10

Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. lapangan olahraga;
- b. stadion;
- c. kolam renang;
- d. tempat senam; dan
- e. *fitness* dan *gym centre*.

BAB III

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penetapan KTR, wajib:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
 - b. memberikan edukasi tentang bahaya Rokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
 - d. menyediakan fasilitas konseling upaya berhenti merokok; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengelola KTR

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pengelola KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang yang Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:

- a. pemasangan tanda larangan Merokok pada KTR; dan
- b. penyediaan Tempat Khusus Merokok.

Paragraf 2

Tanda Larangan Merokok

Pasal 13

- (1) Pengelola KTR wajib memasang tanda larangan Merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a.
- (2) Tanda larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan paling sedikit pada:
 - a. pintu masuk utama bangunan atau gedung;
 - b. pintu ruangan; dan
 - c. tempat yang strategis, mudah dilihat, dan mudah terbaca.
- (3) Tanda larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk tulisan dan/atau gambar.

Paragraf 3

Tempat Khusus Merokok

Pasal 14

- (1) Pengelola KTR pada Tempat Umum dan Tempat Kerja wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.
- (2) Tempat khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung, tempat, ruang utama, dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. terdapat peringatan bahaya Merokok;
 - e. tidak terdapat iklan, promosi, dan sponsor Rokok; dan
 - f. terdapat fasilitas tempat mematikan Rokok.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dilarang Merokok di area KTR.
- (2) Setiap Orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan, dan/atau merusak tanda larangan Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 16

Setiap Orang atau Badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli Rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 17

Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh perusahaan Rokok dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun .

Pasal 18

Pengelola KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, dan Sarana Olahraga dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penerapan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan saran, pendapat, dan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan penerapan KTR;

- b. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi tentang KTR;
- c. mewujudkan lingkungan tanpa asap Rokok di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- d. mengingatkan Setiap Orang agar tidak melanggar larangan Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok di KTR; dan
- e. melaporkan setiap kejadian pelanggaran larangan Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok di KTR kepada Pengelola KTR dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan KTR.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Satgas KTR.
- (3) Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang terdiri atas:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. sosial;
 - d. perhubungan;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. pariwisata;
 - g. perindustrian dan perdagangan;
 - h. ketertiban umum; dan
 - i. kepemudaan dan olahraga.

- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Satgas KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pengelola KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 18 diberikan sanksi berupa denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang Merokok di area KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan sanksi berupa denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan sanksi berupa denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan sanksi berupa denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Setiap penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan sanksi berupa denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 26 dan Pasal 51 ayat (1) angka 22 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 17 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (4, 18/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (main stream) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya

dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita sudden infant death syndrome, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap rokok. Pasal 115 angka 2 menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Sekolah termasuk:

- a. Sekolah Dasar/MI;
- b. Sekolah Menengah Pertama/Skh/MTs;
- c. Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Skh/MA;
- d. Perguruan Tinggi;
- e. Pondok Pesantren;
- f. PAUD; dan
- g. TK.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas..

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20233